

BAB V

KESIMPULAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap pengaruh persepsi efektifitas sistem perpajakan, tarif pajak, sikap religiusitas Wajib Pajak terhadap kepatuhan membayar pajak dengan kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel intervening, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hipotesis tentang pengaruh pengaruh persepsi efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak. Hasil analisis regresi linear berganda diperoleh nilai koefisien variabel persepsi atas efektifitas sistem perpajakan sebesar 0,248 (positif) dengan *p-value* $(0,010) < \alpha$ $(0,05)$. Ada pengaruh positif persepsi atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak.
2. Hipotesis tentang pengaruh pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. Hasil analisis regresi linear berganda diperoleh nilai koefisien variabel tarif pajak sebesar 0,112 (positif) dengan *p-value* $(0,104) > \alpha$ $(0,05)$. Tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.
3. Hipotesis tentang pengaruh pengaruh sikap religiusitas Wajib Pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. Hasil analisis regresi linear berganda diperoleh nilai koefisien variabel sikap religiusitas Wajib Pajak sebesar

0,299 (positif) dengan $p\text{-value}$ $(0,003) < \alpha$ $(0,05)$. Ada pengaruh positif sikap religiusitas Wajib Pajak terhadap kepatuhan membayar pajak.

4. Hipotesis tentang pengaruh persepsi efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak dengan kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel intervening . Hasil nilai signifikansi persepsi atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kesadaran Wajib Pajak sebesar $0,002 < 0,05$, dan hasil $(\rho_4^* \rho_6)$ atau $(0,327*0,342)$ adalah 0,111834, sedangkan hasil dari ρ_1^2 atau $(0,248)^2$ adalah 0,061504. Berdasarkan perhitungan diatas dapat disimpulkan $(\rho_4^* \rho_6) \geq \rho_1^2$. Kesadaran Wajib Pajak merupakan variabel intervening yang memediasi persepsi atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak.
5. Hipotesis tentang pengaruh sikap religiusitas Wajib Pajak terhadap kepatuhan membayar pajak dengan kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel intervening . Hasil nilai signifikansi sikap religiusitas Wajib Pajak terhadap kesadaran Wajib Pajak sebesar $0,001 < 0,05$, dan hasil $(\rho_5^* \rho_6)$ atau $(0,373*0,342)$ adalah 0,127566, sedangkan hasil dari ρ_3^2 atau $(0,299)^2$ adalah 0,089401. Berdasarkan perhitungan diatas dapat disimpulkan $(\rho_5^* \rho_6) \geq \rho_3^2$. Kesadaran Wajib Pajak merupakan variabel intervening yang memediasi sikap religiusitas Wajib Pajak terhadap kepatuhan membayar pajak.

B. Implikasi

1. Dampak Ekonomi.

Wajib Pajak di Kabupaten Sleman semakin patuh dalam membayar pajak, sehingga penerimaan pajak juga akan meningkat. Pajak memiliki porsi yang besar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dengan peningkatannya penerimaan pajak, maka PAD juga akan meningkat. Selain itu lapangan pekerjaan akan terus bertambah karena adanya usaha usaha baru yang terbentuk. Masyarakat akan lebih leluasa dalam bekerja dan memaksimalkan hasil kerjanya jika bekerja untuk dirinya sendiri. Dengan banyaknya lapangan pekerjaan akan memperbaiki perekonomian masyarakat di Kabupaten Sleman.

2. Dampak Sosial.

Tingkat pengangguran di Kabupaten Sleman akan menurun. Pengangguran yang terjadi sebelumnya dikarenakan sempitnya lapangan pekerjaan dan banyaknya pencari kerja. Dengan membangun usaha sendiri, masyarakat Sleman tidak perlu takut lagi untuk tidak memiliki penghasilan. Terbentuknya UMKM oleh masyarakat Sleman berdampak pada masyarakat tidak berperan sebagai karyawan tapi pengusaha. Sehingga masyarakat Sleman memiliki penghasilan yang tetap. Jadi dapat disimpulkan menurunnya tingkat pengangguran maka tingkat kemiskinan di Kabupaten Sleman juga akan menurun. Hal ini disebabkan

semakin tingkat penghasilan maka tingkat kemakmuran masyarakat juga semakin membaik, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.

3. Dampak Lingkungan.

Wilayah Kabupaten Sleman akan menjadi lebih bersih, indah, dan tertata. Adanya UMKM yang terus tumbuh di Kabupaten Sleman bisa berdampak pada perbaikan lingkungan. Hal tersebut disebabkan karena UMKM bergerak dibidang yang sangat bermacam macam, salah satunya pengolahan limbah, serta pengrajinan. UMKM yang bergerak dibidang pengolahan limbah akan membuat wilayah Sleman lebih bersih. Sedangkan UMKM pengrajin bisa memperindah lingkungan. Selain itu dengan adanya peningkatan PAD, Pemerintah daerah Kabupaten Sleman akan terus melakukan pembangunan infrastruktur di wilayahnya. Sehingga wilayah Kabupaten Sleman bisa menjadi lebih tertata dari sebelumnya.

C. Keterbatasan dan Saran Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Subjek dari penelitian ini terbatas yaitu Wajib Pajak UMKM Kabupaten Sleman yang terdaftar di KPP Pratama Sleman, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisir untuk kasus Wajib Pajak UMKM di Kabupaten atau provinsi yang berbeda.
2. Variabel yang diteliti memiliki pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak hanya empat yaitu persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, tarif

pajak, sikap religiusitas Wajib Pajak dan kesadaran Wajib Pajak. Tentunya masih banyak variabel lain yang bias di teliti oleh peneliti selanjutnya.

Saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

1. KPP Pratama Sleman dapat melakukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. KPP Sleman bisa mengadakan sosialisasi, atau seminar perpajakan. Hal tersebut untuk memberi pengetahuan kepada Wajib Pajak tentang hal perpajakan terbaru, sehingga Wajib Pajak selalu mendapat informasi yang dapat mendorongnya membayar pajak.
2. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel yang berbeda untuk menguji kepatuhan membayar pajak atau menambah variabel yang sudah ada dengan variabel yang baru, sehingga teori-teori tentang kepatuhan membayar pajak akan terus berkembang.